BAB VIII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LEMBAGA SOSIAL)

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. Wujud kongkrit lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi.

Contoh; Universitas adalah lembaga kemasyarakatan, sedangkan Universitas Komputer Indonesia, universitas Padjadjaran adalah asosiasi.

8.1. Ciri-ciri umum dan fungsi lembaga kemasyarakatan

Menurut Gillin dan Gillin, beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan antara lain :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola prilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari tata kelakuan, adar istiadat, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekelan tertentu merupakan cirri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.
5. Lambing-lambang biasanya merupakan cirri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambing-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertukis atau tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain.

Fungsi lembaga kemasyarakatan:

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok.
2. Menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian social (social control), artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

8.2. Norma-norma masyarakat dan pengendalian social (Social Control)

Supaya hubungan antara manusia didalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka diciptakan norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda.

Untuk membedakan kukuatan mengikat norma-norma tersebut dikenal adanya empat pengertian :

1. Cara (usage) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan
2. Kebiasaan (folksway) adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama
3. Tata kelakuan (mores) merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berprilaku dan diterima norma-norma pengatur
4. Adat-istiadat (customs) adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola prilaku masyarakat. Bila adat-istiadat dilanggar, maka sanksinya terwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya

Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami bebrapa proses yaitu :

1. Proses pelembagaan (institutionalization) yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Maksudnya ialah, sampai norma-norma kemasyarakatan itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-harinya
2. Norma-norma yang internalized, artinya bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja. Akan tetapi mungkin norma-norma tersebut mendarah-daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat.

Supaya anggota masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku, diciptakan pengendalian social (social control). System pengendalian yang merupakan segala system maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian social dapat bersifat preventif/ positif dan represif/ negative.

Alat-alat pengendalian social dapat digolongkan kedalam paling sedikit lima golongan, yaitu:

a. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan.
b. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan.
c. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku.
d. Menimbulkan rasa takut.
e. Menciptakan system hukum, yaitu system tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

8.3. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan

Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari pelbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin :

1. Dari sudut perkembangannya :
   a. Crescive Institutions

      Lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Contoh : hak milik, perkawinan, agama, dsb.

   b. Enacted Institution

      Dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan, yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

2. Dari sudut system nilai-nilai yang diterima masyarakat:
   a. Basic Institutions

      Lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah-sekolah, segara, dsb.

   b. Subsidiary Institutions

      Dianggap kurang penting. Misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat :
   a. Approved-Socially Sanctioned Institutions

      Lembaga-lembaga yang diterima masyarakat, seperti sekolah, lembaga perdagangan, dsb.

   b. Unsanctioned Institutions

      Lembaga-lembaga yang ditolak masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil membrantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencoleng, dsb.

4. Dari sudut penyebarannya :
    a. General institutions

       Contoh : Agama merupakan suatu general institutions, karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia.
    b. Restricted Institutions

       Agama Islam, Katolik, Protestan, Budha, dan Hindu, merupakan restricted institutions, karena dianut oleh masyarakat tertentu di dunia ini.

5. Dari sudut fungsinya :
    a. Operative Institutions

       Berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
    b. Restricted Regulative

       Bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri.